

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Permenkes, 2016). Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan (Ardini & Sumardilah, 2021).

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Ardini & Sumardilah, 2021).

Di zaman modern ini masyarakat terutama wanita di tuntut untuk berpenampilan lebih menarik dan sehat terutama dari segi penampilan. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk kecantikan dan perawatan kulit. Dalam pemilihan kosmetik tidak mungkin dapat langsung mengetahui produk kosmetik yang aman, umumnya yang pertama kali diperhatikan dalam memilih kosmetik dalam bentuk, aroma, warna dan harga (Biasa *et al.*, 2021).

Sediaan kosmetik bibir, terdapat beberapa macam seperti, *lipstik*, *lip gloss*, *lip balm*, *liquid lipstik* dan *lip liners*. Fungsi penggunaan sediaan kosmetik bibir ada yang bertujuan sebagai kosmetik riasan (dekoratif atau *make-up*) seperti sediaan *lipstik*, *lip glos* dan *liquid lipstik*. Sedangkan dalam perawatan kulit bibir (*skin-care cosmetics*) lainnya, terdapat sediaan *lip balm* yang bertujuan dalam penggunaannya sebagai perawatan bibir. Kandungan yang terdapat dalam sediaan *lip balm* adalah zat pelembab dan vitamin untuk perawatan bibir pada umumnya (Ardini & Sumardilah, 2021).

Dalam perawatan bibir, sediaan *lip balm* merupakan produk kosmetik yang luas digunakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beriklim tropis yang banyak memperoleh sinar matahari dibandingkan dengan belahan bumi lainnya, sehingga memperbesar resiko kerusakan kulit akibat pancaran sinar ultra violet (UV) dari sinar matahari. Dan memungkinkan terjadinya kekeringan pada kulit, terutama pada kulit bibir/*chapping* serta beresiko timbulnya *actinic cheilitis* (Ardini & Sumardilah, 2021).

Pelembab bibir (*lip balm*) adalah suatu zat dengan basis wax (lilin) yang diaplikasikan secara topical pada bibir dengan tujuan untuk melembabkan. Pelembab bibir (*lip balm*) selain dapat melembabkan bibir, juga memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan *occlusive* yang mengatur penguapan air pada kulit bibir. Bentuk penggunaan pelembab bibir (*lip balm*) semi solid yang relatif mudah dibawa kemanapun bagi pemakainya. (Ardini & Sumardilah, 2021).

Dahulu bahan yang dipakai untuk memproduksi kosmetik berasal dari bahan-bahan alam. Namun saat ini para produsen lebih memilih untuk menggunakan zat warna sintetik untuk bahan tambahan yang digunakan karena relatif lebih murah dan dapat menghasilkan warna yang terang dan stabil dalam pemakaian. Zat warna sintetik saat ini telah digunakan pada beberapa jenis makanan, obat dan kosmetik (Nanda & Darayani, 2018).

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No 33086/C/SK/II/90 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetik terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya, zat warna tersebut merupakan pewarna tekstil, yang berbahaya dalam sediaan kosmetik karena berpengaruh buruk untuk kesehatan. Zat warna tersebut salah satunya adalah Merah K 10 (Rhodamin B, C.I.food Red 15, D&C Red No 19) (Nanda & Darayani, 2018).

Rhodamin B merupakan zat warna sintesis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam bentuk larutan berwarna merah terang terpedar (berfluoresensi). Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, dan merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker), serta Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati (Nanda & Darayani, 2018).

Pandemi Covid-19 yang sedang menyebar membuat semua kegiatan yang dilakukan diluar rumah dibatasi, baik itu kegiatan belajar-mengajar, beribadah, maupun bekerja. Dengan perkembangan zaman saat ini, para wanita sudah menggunakan teknologi modern untuk hal apapun dilakukan dengan menggunakan teknologi. Salah satunya saat ini adalah metode pembelian barang yang sudah menggunakan *via online shop*. Saat ini pemasaran pun dilakukan dengan metode *online shop*, selain menghemat biaya juga menghemat tenaga dan juga waktu. Para wanita saat ini lebih memilih untuk membeli suatu barang melalui *online shop*. Salah satunya untuk pembelian kosmetik, dengan banyak ragam

warna dan bentuk seperti yang ada di *mall* atau di pasar (Nanda & Darayani, 2018). Namun yang masih diragukan apakah pelembab bibir (*lip balm*) tersebut mengandung pewarna berbahaya Rhodamin B.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kepala Badan POM menyatakan, bahwa selama tahun 2018, terdapat 112 miliar produk kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM RI. Angka tersebut juga termasuk kosmetik yang mengandung bahan dilarang (BD) atau bahan berbahaya (BB) (Diningsih & Vera, 2020).

Penggunaan Rhodamin B pada produk kosmetik benar-benar telah dilarang karena dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunaannya. Hal ini tidak luput dari bahaya Rhodamin B bagi kesehatan disebabkan oleh kandungan klorin (Cl) yang dimilikinya. Kandungan klorin (Cl) tersebut merupakan senyawa halogen yang tidak hanya berbahaya tetapi juga reaktif. Tertelannya klorin (Cl) didalam tubuh akan membuat senyawa tersebut berusaha mendapatkan kestabilan dalam tubuh meski harus dengan mengikat senyawa lain yang berada di dalam tubuh sehingga kehadirannya menjadi racun bagi tubuh. Senyawa lain yang diikat tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga kinerja tubuh tidak lagi optimal (Pembab, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Vera Nanda dan Ayudita Emira Darayani pada tahun 2018 tentang Analisis Rhodamin B pada *lipstik* yang beredar via *online shop* menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) dan Spektrofotometri UV-Vis yang menyatakan bahwa ada 9 sampel dengan merek yang beredar di via online shop yang diuji terdapat 5 sampel positif mengandung Rhodamin B dengan kadar rata-rata sampel yang mengandung Rhodamin B sebesar 0,0100% sampai 0,3664%.

Masih kurangnya pengawasan pihak pemerintah baik BPOM maupun kepolisian terhadap penjualan barang ilegal lewat media *online* menjadikan penjual lebih leluasa menjual barangnya. Hal ini tentu mempengaruhi daya tarik tersendiri oleh calon konsumen. Murah, efeknya cepat, dan mudah didapat menjadikan sebagian besar wanita lebih memilih produk pelembab bibir (*lip balm*) online. Bahayanya lagi pelembab bibir (*lip balm*) ini rata-rata tidak memiliki izin BPOM.

Dari berbagai uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan identifikasi Rhodamin B pada sediaan pelembab bibir yang beredar di toko *online* di suatu aplikasi dengan metode Kromatografi Lapis Tipis.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pelembab bibir bermerek tanako yang dijual ditoko *online* mengandung zat pewarna Rhodamin B.

1.1 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi yaitu membahas mengidentifikasi Rhodamin B pada pelembab bibir bermerek tanako yang dijual ditoko *online*.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi ada tidaknya kandungan Rhodamin B pada pelembab bibir bermerek tanako yang dijual di beberapa toko *online*.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dalam melakukan suatu penelitian .
- b. Bagi masyarakat yang sering berbelanja *online* dapat memberikan informasi terkait tentang adanya zat warna berbahaya yang masih digunakan sebagai zat pewarna pada kosmetik yaitu Rhodamin B pada pelembab bibir yang beredar di toko *online*.